


Untuk Short Term Observer (STO)



BUKU PANDUAN PEMANTAUAN PEMILU 2014



BUKU PANDUAN PEMANTAUAN PEMILU 2014

Untuk Short Term Observer (STO)

Disusun Oleh:

Wahidah Suaib

Agung Wasono



Partnership for Governance Reform in Indonesia
(KEMITRAAN)
2014

Daftar Isi	Halaman
I. SEKILAS TENTANG LEMBAGA KEMITRAAN 1. Lembaga apakah Kemitraan itu? 2. Apakah Kemitraan mempunyai pengalaman dalam Kepemiluan dan Pemantauan Pemilu? 3. Apakah Kemitraan sudah terakreditasi sebagai pemantau?	6
II. SEKILAS TENTANG PEMILU A. JENIS PEMILU Apa saja jenis Pemilu di Indonesia ? B. TAHAPAN PEMILU Apa saja tahapan penyelenggaraan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD? C. PENYELENGGARA PEMILU 1. Apa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu? 2. Siapa saja yang termasuk Penyelenggara Pemilu	8
3. Bagaimanakah struktur KPU ? 4. Bagaimanakah Struktur Pengawas Pemilu ? 5. Bagaimana Struktur DKPP	9
III. PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT DESA DAN TPS 1. Siapa saja Penyelenggara Pemilu di Tingkat Desa dan TPS 2. Berapa jumlahnya : 3. Apa tugas, kewenangan dan kewajiban PPS ?	10
4. Apa tugas, wewenang, dan kewajiban KPSS ?	11
5. Apa tugas, wewenang dan kewajiban PPL ?	12
IV. PEMANTAU DAN PEMANTAUAN PEMILU A. MENGAPA PEMILU PERLU DIPANTAU ? 1. Apa itu pemantauan pemilu ? 2. Mengapa rakyat perlu memantau pemilu ? B. SIAPA YANG BISA MENJADI PEMANTAU DAN SYARATNYA 1. Siapa/pihak mana saja yang boleh menjadi pemantau pemilu ? 2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemantau pemilu ?	13
3. Apa yang dimaksud akreditasi pemantau Pemilu ? C. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILU 1. Apakah ada pengaturan tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi pemantau Pemilu ? 2. Apa sajakah hak pemantau Pemilu ?	14
3. Apa sajakah kewajiban pemantau Pemilu ?	15
4. Apa sajakah larangan bagi pemantau Pemilu ? 5. Apa sanksi bagi pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan ? 6. Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi tersebut ? D. KODE ETIK PEMANTAU PEMILU 1. Apakah terdapat pengaturan tentang Kode Etik Pemantau Pemilu ?	16

Daftar Isi	Halaman
V. PEMANTAUAN PEMILU OLEH KEMITRAAN	
A. LINGKUP WILAYAH PEMANTAUAN	
1. Di wilayah mana saja Kemitraan melakukan pemantauan pemilu ?	
2. Pada tingkatan apa pemantauan dilakukan di masing-masing wilayah tersebut ?	17
B. ORGANISASI PEMANTAUAN	
1. Bagaimana struktur Organisasi Pemantauan Pemilu Kemitraan ?	
2. Apa Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Propinsi (PC)	
3. Apa tugas dan tanggungjawab LTO ?	18
4. Apa tugas dan tanggungjawab LTO ?	
5. Apa perbedaan tahapan pemilu yang dipantau oleh PC, LTO dan STO ?	
C. CARA KEMITRAAN MENYUSUN ALAT PEMANTAUAN	19
1. Bagaimana cara Kemitraan menyusun alat/kuisisioner pemantauan?	
2. Apakah ada dasar hukum yang dipakai oleh Kemitraan dalam menyusun alat pemantauan?	20
VI. PEMANTAUAN PEMILU DI TPS DAN PPS	
A. FOKUS PEMANTAUAN STO	21
1. Apa yang menjadi fokus pemantauan STO ?,	
2. Hal apa saja yang dipantau terhadap subyek/pelaku di TPS dan PPS ?	
3. Apa yang menjadi fokus pemantauan pada H -1 Pemungutan dan Penghitungan Suara ?	
4. Apa yang menjadi fokus pemantauan pada Hari "H" Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ?	22
5. Apa saja yang menjadi fokus pemantauan pada Rekapitulasi di PPS ?	
B. TATA CARA MEMANTAU PEMILU	
1. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pemantauan Pemilu?	23
2. Apa yang harus dilakukan saat memantau di TPS dan PPS ?	
C. HASIL PEMANTAUAN	
1. Apakah hasil pemantauan itu ?	24
2. Apa yang harus dilakukan pemantau terhadap hasil pemantauan ?	
VII. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	
A. MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA	25
1. Persiapan Pemungutan Suara	
2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara	
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS	27
4. Pelaksanaan Rapat Penutupan Pemungutan Suara	
B. MEKANISME PENGHITUNGAN SUARA	29
1. Persiapan Penghitungan Suara	
2. Pengisian Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara ke Dalam Formulir C1	30

Daftar Isi	Halaman
1. Penghitungan Suara	31
A. JENIS FORMULIR DI TPS	35
B. SAKSI DAN PPL 1. Apa saja hak Saksi dan PPL ? 2. Apa saja yang menjadi larangan untuk Saksi dan PPL ?	36
VIII. PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORANNYA	
A. JENIS PELANGGARAN Apa saja jenis pelanggaran pemilu ? B. SIAPA PELAPOR PELANGGARAN DAN KEPADA SIAPA DILAPORKAN? 1. Siapa saja yang dapat melaporkan pelanggaran pemilu ? 2. Kepada siapa pelanggaran pemilu dilaporkan ? C. INFORMASI YANG HARUS DISIAPKAN SAAT MELAPOR Informasi apa yang harus disiapkan saat melapor kepada pengawas Pemilu ?	37
D. BATAS WAKTU PELAPORAN 1. Berapa lama batas waktu laporan pelanggaran pemilu? 2. Bagaimana proses selanjutnya laporan pelanggaran tersebut di Bawaslu dan Panwaslu? E. PELANGGARAN PIDANA PEMILU (Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi di PPS)	38
IX. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN	
A. MEKANISME LAPORAN STO KEPADA KEMITRAAN 1. Apa saja yang wajib dilaporkan oleh STO ? 2. Kapan waktu untuk menyampaikan laporan ? 3. Bagaimana cara pelaporannya ? 4. Bagaimana cara pelaporan melalui internet ? 5. Bagaimana cara pelaporan melalui Handphone	43
6. Bagaimana Cara Pelaporan melalui Pos ?	44
7. Apa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pelaporan ?	45
X. LAMPIRAN	46

Salam Pantau!

Buku ringkas ini hadir dihadapan Anda sebagai pedoman untuk melakukan pemantauan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014.

Buku ini disusun dengan model tanya-jawab dengan harapan mudah dipahami oleh para pembaca atau calon pemantau di lapangan. Semua yang dipaparkan dalam buku panduan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari para pemantau ketika Kemitraan menyelenggarakan pertemuan dengan para pemantau.

Semoga buku ini mampu menjadi panduan bagi para pemantau yang akan melakukan pemantauan dilapangan sehingga mempermudah tugas yang akan dilakukan. Harapan besar kami dengan pemantauan yang dilakukan adalah terjaganya integritas proses dan hasil pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pemerintahan yang dihasilkan adalah pemerintahan yang legitimate karena dihasilkan dari pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kami sadar buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dari para pemantau atau pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini dikemudian hari.

Salam Pantau!

Tim Pemantauan Pemilu - Kemitraan

I. SEKILAS TENTANG LEMBAGA KEMITRAAN

1. Lembaga apakah Kemitraan itu?

Partnership for Governance Reform atau Kemitraan adalah sebuah organisasi multi-pihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal. Kemitraan membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.

Kemitraan didirikan pada bulan Maret tahun 2000 sebagai sebuah proyek Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) yang dirancang membantu Indonesia mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Kemitraan menjadi sebuah badan hukum mandiri pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba.

Selama tiga belas tahun terakhir, Kemitraan telah berkembang menjadi organisasi yang dikelola bangsa Indonesia yang terpercaya, mandiri dan terkemuka. Karena kepemilikan nasional ini, Kemitraan memiliki posisi yang unik untuk memprakarsai program-program yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

2. Apakah Kemitraan mempunyai pengalaman dalam Kepemiluan dan Pemantauan Pemilu?

Ya tentu saja. Sejak berdirinya, Kemitraan telah secara aktif berperan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih baik melalui program reformasi partai politik dan reformasi kepemiluan. Kemitraan terlibat aktif dan selalu memberikan masukan penting bagi Pemerintah dan Parlemen dalam setiap perubahan perundangan-undangan terkait dengan Kepemiluan dan Partai Politik. Gagasan mengenai Pemilu Serentak adalah salah satu gagasan yang lahir dari diskusi yang digagas oleh Kemitraan.

Untuk pemantauan pemilu sendiri, Kemitraan telah terlibat aktif sejak Pemilu 2004. Pada pemilu 2004, Kemitraan bekerjasama dengan kelompok mahasiswa, kelompok disabilitas, dan kelompok perempuan, aktivis anti korupsi, dan kelompok masyarakat lainnya untuk memantau jalannya Pemilu 2004. Begitu juga pada Pemilu 2009, Kemitraan tetap melakukan pemantauan bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil.

Pada Pemilu 2014 ini, Kemitraan kembali melakukan pemantauan pemilu secara mandiri melibatkan kelompok masyarakat sipil, mantan penyelenggara pemilu, aktivis, pemuda, dan mahasiswa untuk melakukan pemantauan tahapan-tahapan pemilu dan juga proses pemungutan dan penghitungan suara.

3. Apakah Kemitraan sudah terakreditasi sebagai pemantau?

Kemitraan sudah terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan akreditasi Nomor: **010/Pemantau Pemilu/KPU-RI/IX/2013**. Dengan akreditasi oleh KPU RI ini maka Kemitraan bersama seluruh pemantaunya berhak melakukan pemantauan diseluruh wilayah Indonesia dan dilindungi oleh Undang-undang.

Karena sudah terkreditasi di KPU RI, maka Kemitraan tidak perlu melakukan pendaftaran akreditasi ulang di tingkat propinsi maupun kabupaten kota.

II. SEKILAS TENTANG PEMILU

A. JENIS PEMILU

Apa saja jenis Pemilu di Indonesia ?

Ada 3 jenis Pemilu di Indonesia yakni :

- Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil walikota

B. TAHAPAN PEMILU

Apa saja tahapan penyelenggaraan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD?

- perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- penetapan Peserta Pemilu;
- penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- masa Kampanye Pemilu;
- Masa Tenang;
- pemungutan dan penghitungan suara;
- penetapan hasil Pemilu; dan
- pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

C. PENYELENGGARA PEMILU

1. Apa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu?

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis

2. Siapa saja yang termasuk Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu terdiri dari :

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu

3. Bagaimanakah struktur KPU ?

Struktur KPU terdiri atas :

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
- b. KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
- e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- f. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
- g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

4. Bagaimanakah Struktur Pengawas Pemilu ?

Struktur Pengawas Pemilu terdiri atas :

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
- d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
- e. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan

5. Bagaimana Stuktur DKPP

Berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki struktur sampai ke daerah maka keberadaan DKPP hanya ada di tingkat Pusat.

III. PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT DESA DAN TPS

1. Siapa saja Penyelenggara Pemilu di Tingkat Desa dan TPS

- a. Penyelenggara pemilu ditingkat desa ada 2 yakni:
 - i. Panitia Pemilihan Suara (PPS)
 - ii. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
- b. Penyelenggara Pemilu ditingkat TPS disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

2. Berapa jumlahnya :

- PPS sebanyak 3 (tiga) orang
- PPL sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang
- KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang

3. Apa tugas, kewenangan dan kewajiban PPS ?

Tugas PPS adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;

- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apa tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS ?

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Apa tugas, wewenang dan kewajiban PPL ?

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 - i. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - ii. pelaksanaan kampanye;
 - iii. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - iv. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - v. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - vi. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - vii. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 - viii. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan. Pasal 82

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewangnya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
- d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

IV. PEMANTAU DAN PEMANTAUAN PEMILU

A. MENGAPA PEMILU PERLU DIPANTAU ?

1. Apa itu pemantauan pemilu ?

Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 ayat 15 PKPU 10 Tahun 2012)

2. Mengapa rakyat perlu memantau pemilu ?

- a. Karena rakyat adalah subyek dari demokrasi.
Sebagaimana diketahui bahwa negara kita menganut sistem demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itu sangat jelas rakyat mempunyai kedudukan dan posisi penting dalam proses demokrasi. Pemilu adalah sarana untuk memilih perwakilan dan pemimpin rakyat, karena itu penting bagi rakyat untuk terlibat aktif memantau proses dan hasil pemilu.
- b. Agar proses dan hasil pemilu berjalan sesuai aturan (mendorong terciptanya pemilu yang jujur, adil dan demokratis)
- c. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.
- d. Untuk meningkatkan keabsahan hasil pemilu

B. SIAPA YANG BISA MENJADI PEMANTAU DAN SYARATNYA

1. Siapa/pihak mana saja yang boleh menjadi pemantau pemilu ?

- a. Pemantau Pemilu dapat berasal dari **lembaga, badan hukum** atau **perwakilan negara**, yakni:
 - i lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri;
 - ii badan hukum dalam negeri;
 - iii lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
 - iv lembaga pemilihan luar negeri; dan
 - v perwakilan negara sahabat di Indonesia (Pasal 233 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012)
- b. Pemantau Pemilu juga dapat berasal dari **perseorangan** yakni perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik, serta perseorangan dari luar negeri (Pasal 2 ayat 2 PKPU 10 Tahun 2012)

2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemantau pemilu ?

Syarat pemantau pemilu adalah :

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/

Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya (Pasal 234 UU Nomor 8 Tahun 2012)

3. Apa yang dimaksud akreditasi pemantau Pemilu ?

Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2012)

C. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILU

1. Apakah ada pengaturan tentang hak, kewajiban, larangan dan saksi bagi pemantau Pemilu ?

Ya ada, UU Nomor 8 tahun 2012 mengatur tentang hal tersebut, yakni :

- a. Pasal 238 mengatur tentang hak pemantau pemilu
- b. Pasal 239 mengatur tentang kewajiban bagi oentau pemilu
- c. Pasal 240 mengatur tentang larangan bagi pemantau pemilu
- d. Pasal 241 mengatur tentang sanksi bagi pemantau pemilu dan pasal 242 mengatur tentang mekanisme penjatuhan sanksi.

2. Apa sajakah hak pemantau Pemilu ?

Pemantau pemilu berhak :

- ✓ Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia
- ✓ Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu
- ✓ Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
- ✓ Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- ✓ Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.



3. Apa sajakah kewajiban pemantau Pemilu ?

Pemantau Pemilu berkewajiban :

- √ Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- √ Mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh KPU;
- √ Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- √ menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- √ menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- √ melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- √ menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- √ menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- √ bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- √ menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- √ melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Apa sajakah larangan bagi pemantau Pemilu ?

Pemantau pemilu dilarang :

- √ melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- √ memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- √ mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- √ memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- √ menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- √ menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- √ mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- √ membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- √ masuk ke dalam TPS; dan/atau
- √ melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

5. Apa sanksi bagi pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan ?

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 239 dan pasal 240, dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu

6. Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi tersebut ?

- a. Dugaan pelanggaran oleh pemantau pemilu dilaporkan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti.
- b. Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, maka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.

D. KODE ETIK PEMANTAU PEMILU

1. Apakah terdapat pengaturan tentang Kode Etik Pemantau Pemilu ?

Ya ada, Kode Etik Pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Kode etik tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD :

V. PEMANTAUAN PEMILU OLEH KEMITRAAN

A. LINGKUP WILAYAH PEMANTAUAN

1. Di wilayah mana saja Kemitraan melakukan pemantauan pemilu ?

Kemitraan melakukan pemantauan pemilu di 5 (lima) propinsi yakni : Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah dan Sumatera Utara

2. Pada tingkatan apa pemantauan di lakukan di masing-masing wilayah tersebut ?

Pemantauan pemilu dilakukan disemua tingkatan mulai tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai tingkat desa dan TPS

B. ORGANISASI PEMANTAUAN

1. Bagaimana struktur Organisasi Pemantauan Pemilu Kemitraan ?

Tim Pemantauan Pemilu Kemitraan dibentuk secara berjenjang sesuai tingkatan wilayah pemantauan, yakni terbagi atas :

	Struktur Pemantau	Tanggung Jawab Umum
a	Provincial Coordinator (PC) atau Koordinator Propinsi	melakukan pemantauan di tingkat propinsi dan mengkoordinir pelaksanaan pemantauan di wilayah propinsi
b	Long Term Observer (LTO) atau disebut juga Koordinator Kabupaten/ Kota (Korkab/Korkot)	melakukan pemantauan pemilu ditingkat kabupaten dan mengkoordinir pelaksanaan pemantauan di wilayah kabupaten/kota
c	Short Term Observer (STO)/ Pemantau disebut juga Pemantau Lapangan	Melakukan pemantauan pemilu ditingkat Desa (PPS) dan KPPS

2. Apa Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Propinsi (PC)

- Menyusun rencana pemantauan ditingkat dan di wilayah propinsi.
- Melakukan pemantauan pemilu ditingkat provinsi
- Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan untuk LTO dan STO serta menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut
- Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh LTO dan STO
- Melakukan komunikasi dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Propinsi tentang rencana, proses dan hasil pemantauan
- Menjalin komunikasi dengan stakeholders (pemangku kepentingan) pemilu yang lain seperti partai politik, aparat penegak hukum, LSM terkait dan lain lain

- g. Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan pemilu
- h. Melakukan sosialisasi kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media massa tentang rencana, proses dan hasil pemantauan
- i. Mengkoordinir laporan proses dan hasil pemantauan oleh LTO dan STO
- j. Melakukan pelaporan secara regular kepada Kemitraan tentang proses dan hasil pemantauan

3. Apa tugas dan tanggungjawab LTO ?

- a. Menyusun rencana pemantauan ditingkat dan di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pemantauan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota
- c. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan untuk STO dan menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan yang dilakukan STO
- e. Melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota tentang rencana, proses dan hasil pemantauan
- f. Menjalin komunikasi dengan stakeholders (pemangku kepentingan) pemilu yang lain seperti partai politik, aparat penegak hukum, LSM terkait dan lain lain di wilayah kabupaten/kota
- g. Mendorong masyarakat melakukan pemantauan Pemilu
- h. Melakukan sosialisasi kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media massa tentang rencana, proses dan hasil pemantauan
- i. Mengkoordinir laporan proses dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh STO
- j. Melakukan pelaporan secara regular kepada PC dan Kemitraan tentang proses dan hasil pemantauan

4. Apa tugas dan tanggungjawab LTO ?

- a. Melakukan pemantauan pemilu di TPS dan PPS (tingkat desa)
- b. Melakukan pemantauan berdasarkan panduan dan checklist pemantauan yang telah disediakan
- c. Melakukan koordinasi dengan KPPS, Pengawas Pemilu lapangan dan PPS setempat terkait rencana, proses dan hasil pemantauan
- d. Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemantau pemilu, partai politik, tokoh masyarakat dan lain-lain, terkait pemantauan pemilu yang akan/sedang dilakukan
- e. Mendorong masyarakat melakukan pemantauan
- f. Melaporkan hasil checklist pemantauan kepada LTO dan Kemitraan

5. Apa perbedaan tahapan pemilu yang dipantau oleh PC, LTO dan STO ?

Struktur Pemantau	Tahapan yang Dipantau
PC	<ul style="list-style-type: none">▪ Kampanye dan Dana Kampanye,▪ Distribusi Logistik,▪ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Propinsi▪ Kekerasan dalam Pemilu
LTO	<ul style="list-style-type: none">▪ Kampanye dan Dana Kampanye,▪ Distribusi Logistik▪ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Kota▪ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan▪ Kekerasan dalam Pemilu
STO	<ul style="list-style-type: none">▪ Distribusi Logistik H-1,▪ Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS▪ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS

C. CARA KEMITRAAN MENYUSUN ALAT PEMANTAUAN

1. Bagaimana cara Kemitraan menyusun alat/kuisisioner pemantauan?

Kemitraan menyusun alat pemantauan berupa pertanyaan pemantauan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan KPU terkait tahapan yang dipantau.

Hal yang menjadi patokan dalam menyusun pertanyaan pemantauan, berdasar pada :

- a. Prosedur apa yang disyaratkan oleh Undang Undang Pemilu dan atau Peraturan KPU pada tahapan yang dipantau. Dalam hal prosedur yang disyaratkan tidak dipatuhi, maka terjadi pelanggaran pemilu
- b. Hal-hal apa yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu dan atau Peraturan KPU pada tahapan yang dipantau. Apabila larangan dilakukan, maka terjadi pelanggaran pemilu
- c. Tindakan apa yang masuk kategori pidana Pemilu menurut Undang-undang Pemilu

2. Apakah ada dasar hukum yang dipakai oleh Kemitraan dalam menyusun alat pemantauan?

Kemitraan menyusun alat pemantauan dengan dasar hukum pada :

- a. UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
- b. Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- c. Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

VI. PEMANTAUAN PEMILU DI TPS DAN PPS

A. FOKUS PEMANTAUAN STO

1. Apa yang menjadi fokus pemantauan STO ?

Fokus pemantauan terbagi 2 (dua) yakni :

- a. Pemantauan terhadap subyek atau pelaku dalam tahapan pemilu yakni
 - i. Peserta pemilu;
 - ii. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS dan PPS;
 - iii. Pemilih.
- b. Pemantauan terhadap tahapan pemilu yakni
 - i. Pemantauan pada H -1 (1 (satu) sebelum hari dan tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara) fokus yang dipantau adalah kesiapan TPS dan distribusi perlengkapan pemungutan suara
 - ii. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS,
 - iii. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS

2. Hal apa saja yang dipantau terhadap subyek/pelaku di TPS dan PPS ?

Hal yang dipantau adalah :

	Subyek/Pelaku	Hal yang Dipantau
a	Peserta pemilu yakni partai politik yang mencakup didalamnya para calon legislatif dan tim kampanyenya	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketaatan peserta pemilu terhadap syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi di TPS dan PPP, misalnya ketaatan partai untuk membekali saksinya dengan surat mandat sebelum datang menjalankan tugas di TPS dan PPS▪ Ketaatan peserta pemilu terhadap larangan-larangan pada setiap tahapan, misalnya taat untuk tidak melakukan politik uang, intimidasi dll
b	Penyelenggara Pemilu yakni : 1) KPPS 2) PPS	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketepatan KPPS dan PPS dalam menjalankan prosedur/ tata cara di TPS dan PPS, misalnya Ketua KPPS harus menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih▪ Ketaatan KPPS dan PPS terhadap larangan-larangan pada setiap tahapan yang dilakukan, misalnya tidak boleh melakukan kecurangan seperti menambah atau mengurangi suara partai atau calon tertentu▪ Netralitas yakni KPPS tidak boleh berpihak pada partai atau caleg tertentu

	Subyek/Pelaku	Hal yang Dipantau
c	Pemilih dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketaatan pemilih terhadap syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan haknya, misalnya untuk dapat menggunakan hak pilih, maka pemilih harus terdaftar di DPT atau DPTb, atau namanya masuk dalam DPK atau DPTb ▪ Ketaatan pemilih terhadap larangan-larangan pada setiap tahapan, misalnya pemilih tidak boleh memilih lebih dari 1 (satu) kali dan pemilih tidak boleh mewakili orang lain dalam menggunakan hak pilihnya.

3. Apa yang menjadi fokus pemantauan pada H -1 Pemungutan dan Penghitungan Suara ?

Fokus pemantauan H -1, meliputi

- a. Kesiapan TPS dan perlengkapan pemungutan serta penghitungan suara
- b. Kemungkinan adanya politik uang dan intimidasi/ancaman

4. Apa yang menjadi fokus pemantauan pada Hari “H” Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ?

Fokus Pemantauan di TPS, meliputi :

- a. Ketepatan prosedur/tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS
- b. Ketepatan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS
- c. Keterbukaan/transparansi proses pemungutan dan penghitungan suara (misalnya dapat dilihat oleh saksi, pemilih)
- d. Ketersediaan fasilitas dan akses yang mudah bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, dan pemilih yang mempunyai halangan fisik lainnya
- e. Kebenaran.keakuratan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara penghitungan suara (potensi manipulasi hasil penghitungan suara)
- f. Keterbukaan/transparansi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS
- g. Netralitas atau ketidakberpihakan KPPS
- h. Intimidasi/ancaman, misalnya menggunakan kekerasan/menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya, melakukan ancaman kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih partai atau calon tertentu
- i. Politik uang
- j. Keamanan kotak suara dari TPS ke PPS

5. Apa saja yang menjadi fokus pemantauan pada Rekapitulasi di PPS ?

Fokus Pemantauan di PPS, meliputi :

- a. Ketepatan prosedur/tata cara pelaksanaan rekapitulasi oleh PPS
- b. Keterbukaan/transparansi proses rekapitulasi
- c. Akurasi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (potensi manipulasi hasil)

- d. Keterbukaan/transparansi pengumuman hasil rekapitulasi
- e. Netralitas atau ketidakberpihakan PPS
- f. Intimidasi
- g. Politik Uang

D. TATA CARA MEMANTAU PEMILU

1. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pemantauan Pemilu?

Yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pemantauan pemilu adalah :

- a. **Membaca dan memahami Buku Panduan** : Pemantau wajib membaca Buku panduan Pemantauan Pemilu yang telah disiapkan. Pahami secara baik tentang hak, larangan dan kewajiban pemantau Pemilu, serta sanksi bagi pemantau yang melanggar kewajiban dan larangan.
- b. **Membaca dan memahami Formulir Checklist Pemantauan** : Sebelum turun ke lapangan, pemantau wajib membaca dan memahami form checklist pemantauan. Pemahaman yang baik terhadap checklist pemantauan akan sangat membantu untuk melakukan pemantau secara cepat terhadap proses yang detail di TPS dan PPS. Jika pemantau baru membaca dan berusaha memahami checklist pemantauan saat berada di TPS atau PPS maka sulit melakukan pemantauan secara cepat dan maksimal karena kejadian di TPS berlangsung secara cepat dan detail
- c. **Pastikan TPS dan PPS apa yang akan dipantau:** Pemantau harus memastikan TPS dan PPS mana yang akan dipantau dan mengetahui persis lokasi TPS dan PPS tersebut sebelum hari pemantauan.
- d. **Komunikasi awal dengan KPPS dan PPS:** Pemantau penting menjalin komunikasi awal dengan KPPS dan PPP untuk menyampaikan rencana pemantauan dan untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan persiapan pemilu di TPS dan PPS. Karena itu penting bagi pemantau untuk mengetahui nomor telepon para petugas KPPS dan PPS
- e. **Mencari informasi awal,** informasi awal tentang perkembangan pemilu setempat bisa didapatkan langsung dari masyarakat, partai politik, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh yang terkait atau melalui media massa dan lain-lain.
- f. **Pastikan telah memiliki Kartu Identitas Pemantau Pemilu**
- g. **Pastikan telah memiliki Surat Tugas Pemantauan dari LTO**

2. Apa yang harus dilakukan saat memantau di TPS dan PPS ?

Hal yang harus dilakukan pemantau saat berada di TPS dan PPS ?

- a. Pastikan telah mengenakan Kartu Identitas Pemantau Pemilu, membawa Surat Tugas Pemantau Pemilu dan Formulir Checklist Pemantauan yang lengkap.
- b. **Datangi lokasi** : Pemantau mendatangi langsung lokasi berlangsungnya tahapan Pemilu dan atau atau tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Sangat disarankan pemantau hadir lebih awal yakni paling lambat 30 menit sebelum tahapan pemilu untuk mengetahui situasi dan mendapatkan informasi lebih banyak

seputar perkembangan di TPS dan PPS. Semakin cepat tiba di lokasi, kemungkinan mendapatkan informasi

- c. **Sampaikan keberadaan diri kepada KPPS dan PPS**, sambil menunjukkan Surat Tugas sebagai pemantau pemilu. Penting juga untuk saling kenal dengan saksi parpol yang hadir.
- d. **Pantau langsung secara teliti** : Pemantau melakukan pemantauan secara langsung yakni melihat dan mengamati sendiri proses berjalannya tahapan pemilu di lokasi tempat berlangsungnya tahapan yakni TPS dan PPS atau ketempat penyimpanan perlengkapan pemilu untuk pemantauan sebelum . Pemantauan harus dilakukan dengan teliti, pastikan kebenaran berdasarkan formulir pemantauan yang telah disiapkan
- e. **Mengisi Checklist Pemantauan dengan teliti**: Pemantau mengisi checklist pemantauan berdasarkan hasil pemantauan. Pastikan data hasil pemantauan sudah benar sebelum mengisi checklist. Isilah kolom keterangan jika terdapat informasi tambahan untuk memperjelas melengkapi jawaban pada checklist atau apabila ada kejadian_kejadian khusus di TPS misalnya
- f. **Konfirmasi kepada KPPS dan PPS**, untuk menjaga kebenaran data hasil pemantauan, pemantau dapat bertanya atau mengkonfirmasi informasi dan data yang dibutuhkan kepada KPPS dan PPS, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas KPPS dan PPS atau tidak mengganggu tahapan yang berlangsung (baca: larangan bagi pemantau Pemilu)

E. HASIL PEMANTAUAN

1. Apakah hasil pemantauan itu ?

Hasil pemantauan adalah checklist pemantau yang telah diisi secara benar berdasarkan hasil pemantauan di TPS dan PPS

2. Apa yang harus dilakukan pemantau terhadap hasil pemantauan ?

Terhadap hasil pemantauan, pemantau wajib melaporkan kepada Kemitraan dan apabila pemantau menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka pemantau melaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (tindaklanjut hasil pemantauan akan dijelaskan lebih detail di bab selanjutnya)

VII. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

A. MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA

1. Persiapan Pemungutan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat- lambatnnya pukul 06.00 waktu setempat.
- b. Ketua dan Anggota KPPS:
- c. memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - i. memasang DCT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - ii. memasang DPT, DPTb, dan DPK di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - iii. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; ²mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati (tempat duduk yang telah disediakan. ² Menerima surat mandat dari saksi.
- d. Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Anggota KPPS.

2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat jam 07.00 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir

Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji. Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS

Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :

- a. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya, meletakkan perlengkapan tersebut di atas meja yang telah disediakan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel.
- b. Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
- c. Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS :

- d. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan dan mengumumkan jumlah kepada saksi, PPL dan pemilih yang hadir;
- e. memastikan kesesuaian antara setiap jenis Surat Suara dengan daerah pemilihan;
 - apabila terdapat ketidaksesuaian jenis surat suara dengan daerah pemilihan, maka KPPS menunda proses pemungutan suara dan segera melaporkan kepada PPS.
 - apabila KPPS telah memperoleh surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan, proses pemungutan suara dapat dilanjutkan. ²menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/ formulir yang digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara.

Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb dan DPK;
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT, DPTb dan DPK dapat menggunakan KTP dan KK atau identitas lain dan paspor sepanjang pemilih tersebut datang ke TPS yang lokasinya satu wilayah dengan alamat yang terdapat pada KTP, KK, Paspor atau identitas lain pemilih yang bersangkutan dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- d. Pemilih menerima 4 (empat) buah surat suara, yang terdiri dari
 - surat suara DPR berwarna kuning,
 - surat suara DPD berwarna merah,
 - surat suara DPRD Provinsi berwarna biru dan
 - surat suara DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau;
- e. Nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan surat pemberitahuan dari PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota;
- f. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- g. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok;
- h. Pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera di bilik suara;

- i. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali;
- j. Bagi pemilih tuna netra yang dapat membaca huruf braille, dapat menggunakan alat bantu(template) untuk surat suara DPD yang telah disediakan; Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3.
- k. Menjelaskan tata cara penggunaan alat bantu coblos tunanetra
- l. Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara
- m. Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari KPPS, menuju bilik suara, memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari tangan ke botol tinta
- n. Mekanisme penyampaian keberatan oleh saksi, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat.
- o. Pemilih wajib mencelupkan jari tangannya hingga mengenai seluruh bagian kuku pada botol tinta yang telah disediakan dan tidak boleh menghapus bekas tinta pada jari tangan dengan tisu/ atau kain

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

Anggota KPPS Keempat yang duduk di dekat pintu masuk:

- a. Menerima pemilih dan memeriksa Model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT , DPTb atau DPK.
- b. Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.
- c. Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih (DPT/DPTb/ DPK/DPKtb), dan jenis kelamin.
- d. Menulis nomor urut kedatangan pada Model C6, memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan.
- e. Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan.
- f. Memberikan Model C6 kepada Ketua KPPS secara berkala.
- g. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/ tidak memperoleh Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lainnya.
- h. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang membawa/menunjukkan KTP atau KK atau identitas lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau Passport pemilih

satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan mencatat dalam Model A.T khusus.

Langkah 2: Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :

- a. Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara;
- b. Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani

Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama) :

- a. Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Model C6, dan memisahkan Model C6 berdasarkan jenis kelamin. Apabila pemilih yang telah menyerahkan Model C6 namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir.
- b. Menandatangani surat suara.
- c. Memberikan empat jenis surat suara kepada pemilih.
- d. Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.
- e. Membantu memasukkan surat suara DPD ke dalam alat bantu coblos tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara atau template, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara kedalam alat bantu tunanetra.

Langkah 3: Memberikan Suara di Bilik Suara

Anggota KPPS Kelima :

- a. Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara.
- b. Membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.

Langkah 4: Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara

Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali surat suara, pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara.

Anggota KPPS Keenam :

- a. Membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara mulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukkan ke dalam kotak suara.

- c. Mempersilakan pemilih menuju tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh dekat pintu keluar TPS.

Langkah 5: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih

Anggota KPPS Ketujuh :

- a. Mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut.
- b. Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya
- c. Mempersilakan pemilih untuk keluar TPS.

4. Pelaksanaan Rapat Penutupan Pemungutan Suara

- a. Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T Khusus KPU) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.
- b. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

B. MEKANISME PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

- a. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.
- b. Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman.
- c. Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
- d. Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya.
- e. Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- f. Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
- g. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

2. Pengisian Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara ke Dalam Formulir C1

a. Mengisi Jumlah Pemilih pada Formulir Model C1

Sebelum memulai rapat penghitungan suara, KPPS mengisi data pemilih dan penggunaan surat suara dalam formulir Model C1

Pengisian data Pemilih

- Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPT (Model A.3 KPU) sesuai jenis kelamin
- Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPTb (Model A.4 KPU) sesuai jenis kelamin;
- Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPK (Model A.Khusus KPU) sesuai jenis kelamin.
- Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPKTb (Model A.T. Khusus KPU) sesuai jenis kelamin;
- Mengisi jumlah Pemilih dengan menjumlahkan jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb.

Pengisian Data Pengguna Hak Pilih

- Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
- Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
- Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
- Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
- Mengisi jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan menjumlahkan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang hadir.

Pengisian Data Penggunaan Surat Suara dalam Formulir Model C1.

- Mengisi jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Mengisi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Mengisi jumlah surat suara yang tidak digunakan sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Mengisi jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diisi sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara (diketahui setelah surat suara dikeluarkan dan dihitung dari kotak suara).

3. Penghitungan Suara

Penghitungan suara dimulai terlebih dahulu untuk Pemilu Anggota DPR, kemudian dilanjutkan untuk Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan terakhir untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara .

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima membuka satu persatu seluruh kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun/ menumpuk secara rapi serta menghitung jumlah surat suara untuk memastikan tidak ada surat suara yang tertukar dalam kotak suara.

Langkah 2: Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang berasal dari Kotak Suara.

- a. Ketua KPPS mengumumkan jumlah surat suara yang telah dihitung.
- b. Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga mencatat jumlah surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam Formulir MODEL C1.

Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara.

- a. Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga membuka surat suara satu persatu.
- b. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara,
- c. Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota:
 - i. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - ii. surat Suara dalam keadaan baik (tidak rusak)
 - iii. surat Suara tidak terdapat tanda/coretan
 - iv. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS
 - v. tanda coblos pada:
 01. kolom parpol, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK;
 02. kolom calon, dinyatakan SAH untuk CALON;
 03. kolom parpol dan kolom calon, dinyatakan SAH untuk CALON;
 04. kolom parpol dan lebih dari satu kolom calon, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
 05. kolom parpol dengan tanda coblos lebih dari satu, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
 06. kolom calon dengan tanda coblos lebih dari satu, dinyatakan SAH untuk CALON
 07. kolom diantara dua calon dari parpol yang sama, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
 08. tepat pada garis kolom parpol, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
 09. kolom yang berwarna abu-abu pada Surat Suara di bagian bawah kolom parpol (tidak terdapat nomor urut dan nama calon), dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK

10. Kolom calon, tetapi nama calon yang bersangkutan tidak ada, karena tidak lagi memenuhi syarat, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK lebih dari satu kolom calon pada partai yang sama, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
 11. tepat pada garis, dikanan atau dikiri dari satu kolom calon, dinyatakan SAH untuk CALON
 12. kolom satu calon dan tanda coblos juga pada bagian yang berwarna abu-abu di bagian bawah, dinyatakan SAH untuk CALON
 13. kolom calon, namun nama calon yang bersangkutan tidak ada, coblos juga ada pada satu calon, dinyatakan SAH untuk CALON yang masih memenuhi syarat kolom parpol namun tidak mempunyai daftar nama calon, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
 14. kolom calon atau parpol dari dua parpol yang berbeda, dinyatakan TIDAK SAH
 15. daerah di luar kolom, dinyatakan TIDAK SAH
 16. di antara dua kolom parpol, dinyatakan TIDAK SAH
 17. kolom parpol dan kolom calon dari parpol yang sama, namun ada juga tanda coblos di luar kolom, dinyatakan TIDAK SAH
- vi. Tanda coblos bukan dengan paku/alat yang disediakan
01. Tanda coblos dengan rokok / api, dinyatakan TIDAK SAH
 02. Tanda coblos dengan cara merobek dinyatakan TIDAK SAH
- vii. 7). Memberi tanda pada surat suara
01. Merusak surat suara dinyatakan TIDAK SAH
 02. Mencoret surat suara dinyatakan TIDAK SAH
- d. Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada saksi, PPL dan masyarakat yang hadir dengan cara :
- i. Untuk Surat Suara DPR/DPRD :
 01. Suara untuk partai politik disebut nama partai saja, diikuti kata SAH.
 02. Suara untuk calon disebut nama partai dan nomor urut calon, diikuti kata SAH.
 03. Menyatakan TIDAK SAH beserta penjelasannya apabila terdapat suara yang tidak sah
 - ii. Surat Suara DPD : menyebut nomor urut calon diikuti kata SAH
- e. Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat ke dalam Formulir MODEL C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara tally (IIII) pada :
- i. Kolom suara sah partai politik, apabila surat suara tersebut dinyatakan SAH untuk partai politik; atau

- ii. Kolom suara sah calon, apabila surat suara tersebut dinyatakan SAH untuk calon yang bersangkutan.
- iii. Kolom suara sah calon anggota DPD, untuk penghitungan suara anggota DPD.
- f. Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat dalam Formulir MODEL C1 Plano pada kolom jumlah total suara sah partai politik yang merupakan penjumlahan suara sah yang diperoleh partai politik dan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan
- g. Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:
 - i. Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing partai politik.
 - ii. Surat suara yang dinyatakan tidak sah.

Langkah 4: Mengisi Hasil Perolehan Suara pada formulir Model C1 Plano

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga :

- a. Menghitung suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon serta suara sah calon anggota DPD.
- b. Menjumlahkan suara sah yang diperoleh partai politik dengan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan, untuk masing-masing partai politik.
- c. Menjumlahkan seluruh Suara sah yang diperoleh seluruh partai politik
- d. Menjumlahkan Suara tidak sah.
- e. Menjumlahkan Suara sah dan suara tidak sah.

Langkah 5: Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga :

- a. Mengisi formulir Model C
- b. Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano.
- c. Mengisi kolom suara sah partai politik/calon anggota DPD berdasarkan Model C1 plano.
- d. Mengisi kolom suara tidak sah partai politik/calon anggota DPD berdasarkan Model C1 plano.
- e. Menjumlahkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano.

Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 serta Model C1 Plano pada kolom tanda tangan yang tersedia.

Langkah 6 : Memasukkan Surat Suara ke dalam sampul

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

- a. Memasukkan Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 yang akan diserahkan kepada PPS ke dalam Sampul V.S1
- b. Memasukkan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK ke dalam Sampul V.S1
- c. Memasukkan surat suara rusak atau salah coblos ke dalam Sampul V.S2.1.
- d. Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam Sampul V.S2.2.
- e. Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam Sampul V.S2.3.
- f. Memasukkan surat suara sah DPR ke dalam Sampul V.S3.1.
- g. Memasukkan surat suara sah DPD ke dalam Sampul V.S3.2.
- h. Memasukkan surat suara sah DPRD Provinsi ke dalam Sampul V.S3.3.
- i. Memasukkan surat suara sah DPRD Kabupaten/Kota ke dalam Sampul V.S3.4.
- j. Menyegel setiap sampul.
- k. Memasukkan Sampul V.S1, Sampul V.S3.1, Sampul V.S2.3 dan Salinan DPT, Salinan DPTb, Salinan DPK, Salinan DPKTb serta Model C1 Plano ke dalam kotak suara DPR kemudian dikunci dan disegel (apabila tidak mencukupi Model C1 Plano dapat dimasukkan ke kotak suara DPD).
- l. Memasukkan Sampul V.S3.2 ke dalam kotak suara DPD kemudian dikunci dan disegel.
- m. Memasukkan Sampul V.S3.3, Sampul V.S2.1 dan Sampul V.S2.2 ke dalam kotak suara DPRD Provinsi kemudian dikunci dan disegel.
- n. Memasukkan Sampul V.S3.4 dan alat kelengkapan TPS lainnya ke dalam kotak suara DPRD Kabupaten/Kota kemudian dikunci dan disegel.

Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dan menutup Rapat penghitungan suara.

C. JENIS FORMULIR DITPS

No	Jenis Form	Uraian
1	Formulir Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2	Formulir Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014
3	Lampiran Model C1 (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Rincian Perolehan Suara partai politik dan calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
4	Formulir Model C1 plano berhologram (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara
5	Formulir Model C2	Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014
6	Formulir Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
7	Formulir Model C4	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
8	Formulir Model C5	Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014
9	Formulir Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

D. SAKSI DAN PPL

1. Apa saja hak Saksi dan PPL ?

- a. Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam area TPS.
- b. Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- c. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- d. Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS.
- e. Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.
- f. Menerima Salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb serta; •
- g. Menerima salinan Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya

2. Apa saja yang menjadi larangan untuk Saksi dan PPL ?

- a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- b. Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara.
- c. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.
- d. Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- e. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
- f. Menggunakan atribut yang menggambarkan partai atau calon tertentu

(Bahan pada Bab ini dikutip dari Buku Panduan KPPS, Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota 2014, diterbitkan oleh KPU)

VIII. PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORANNYA

A. JENIS PELANGGARAN

Apa saja jenis pelanggaran pemilu ?

Pelanggaran pemilu terbagi atas :

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
Pelanggaran penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu.
Dugaan pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilu
 - Pelanggaran tentang tata cara, prosedur dan persyaratan yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU yang bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu.
 - Pelanggaran administrasi diteruskan oleh Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. Tindak pidana Pemilu:
Pelanggaran yang saksi pidananya diatur dalam dalam UU Pemilu. Pelanggaran pidana diteruskan oleh Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu

B. SIAPA PELAPOR PELANGGARAN DAN KEPADA SIAPA DILAPORKAN?

1. Siapa saja yang dapat melaporkan pelanggaran pemilu ?

Yang dapat melaporkan pelanggaran pemilu adalah :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Pemantau Pemilu; atau
- c. Peserta Pemilu

2. Kepada siapa pelanggaran pemilu dilaporkan ?

Pelanggaran pemilu dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berdasarkan tingkatan sesuai tempat terjadinya pelanggaran (locus delicti)

C. INFORMASI YANG HARUS DISIAPKAN SAAT MELAPOR

Informasi apa yang harus disiapkan saat melapor kepada pengawas Pemilu ?

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat informasi tentang :

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian

D. BATAS WAKTU PELAPORAN

1. Berapa lama batas waktu laporan pelanggaran pemilu?

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Bawaslu/Panwaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran tersebut.

2. Bagaimana proses selanjutnya laporan pelanggaran tersebut di Bawaslu dan Panwaslu?

- Laporan pelanggaran Pemilu dikaji oleh Bawaslu/Panwaslu. Apabila terbukti kebenarannya maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- Jika Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
- Laporan tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu/Panwaslu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.

E. PELANGGARAN PIDANA PEMILU (Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi di PPS)

Pelanggaran di TPS dan PPS yang masuk kategori pidana pemilu, meliputi :

Pasal	Subyek Hukum	Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukuman
	Seorang majikan/atasan yang dipidana dengan	tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
282	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN	dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal	Subyek Hukum	Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukuman
283	Setiap orang	membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
284	Setiap orang KPPS	dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
285	Setiap orang KPPS/ KPPSLN	dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
286	Setiap orang	karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
287	Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK dan PPS	karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal	Subyek Hukum	Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukuman
288	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN	dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
289 ayat (1)	Setiap Pengawas Pemilu Lapangan	yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
289 ayat (2)	Setiap Panwaslu Kecamatan	yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
290	Setiap anggota PPS	tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
291	Setiap orang	Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal	Subyek Hukum	Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukuman
308	Setiap orang	dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
309	Setiap orang	yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
310	Setiap orang	dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
311	Setiap orang	dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
312	Setiap orang	dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal	Subyek Hukum	Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukuman
313	Setiap orang	dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
314	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN	tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) dan ayat (5)	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
315	PPS	tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

IX. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

A. MEKANISME LAPORAN STO KEPADA KEMITRAAN

1. Apa saja yang wajib dilaporkan oleh STO ?

STO wajib melaporkan :

- Hasil Pemantauan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (1 **KUESIONER H-1**)
- Hasil Pemantauan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (1 **KUESIONER H**)
- Hasil Pemantauan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS (1 **KUESIONER H+1**)

2. Kapan waktu untuk menyampaikan laporan ?

Laporan disampaikan pada tanggal 8-9-10-11-12 April 2014
jam pelaporan kepada operator: 07.00 WIB – 00.00 WIB

3. Bagaimana cara pelaporannya ?

Laporan dapat dilakukan dengan 3 cara :

- Melalui internet ke **<http://pileg.kemitraan.net>**
- Melalui handphone ke **20 line telephone dengan 20 orang operator**
- Melalui pos ke :

MOCH. HENDRO PRABOWO

KANTOR KEMITRAAN

Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110 Tel. 021-72799566

4. Bagaimana cara pelaporan melalui internet ?

Cara pelaporan melalui internet adalah :

- Pastikan PC/Laptop Sudah Terinstall Browser Mozilla Firefox Version 27.0.1
- Buka Halaman Web <http://pileg.kemitraan.net>
- Login dengan user dan password yang telah diberikan. Secara otomatis sistem akan memunculkan data wilayah pemantauan anda.
- Klik STO untuk input laporan Form (H-1, H, H+1)

5. Bagaimana cara pelaporan melalui Handphone

Cara pelaporan melalui handphone adalah :

- Pastikan **battery handphone** anda dalam keadaan cukup untuk melakukan perbincangan selama \pm 30 menit
- Pastikan kuesioner telah diisi dengan benar
- Hubungi nomor telepon yang telah ditentukan

- d. Pada saat telepon diangkat oleh operator segera menyebutkan **id relawan dan password serta no handphone** yang sedang anda gunakan
- e. Sampaikan jenis kuesioner yang akan anda laporkan (H-, H, H+)

ALOKASI TELEPON PENGIRIMAN DATA LAPORAN PEMANTAUAN

NO	PROVINSI	TELEPON
1	SUMATERA UTARA	021 7180993 021 7180994 021 7180995 021 7180996 021 7180997
2	JAWA TENGAH	021 7181029 021 7181030 021 7181056 021 7181057
3	MALUKU	021 7181090 021 7181091 021 7181092 021 7181093 021 7181094 021 7181095 021 7181096
4	PAPUA	021 7181098 021 7181051 021 7181075 021 7181083

6. Bagaimana Cara Pelaporan melalui Pos ?

Cara pelaporan melalui pos adalah :

- a. Pastikan kondisi fisik kuesioner dalam keadaan baik (terbaca)
- b. Pastikan semua kuesioner telah diisi dengan benar
- c. Pastikan anda menuliskan id relawan dan password pada tiap kuesioner
- d. Gunakan layanan pos dengan waktu pengiriman paling cepat
- e. Masukkan dalam amplop tertutup dan kirim ke alamat

MOCH. HENDRO PRABOWO

KANTOR KEMITRAAN

Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110 Tel. 021-7251656

7. Apa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pelaporan ?

Prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaporan adalah :

- a. Pastikan data wilayah pemantauan yang akan dilaporkan sesuai dengan **alokasi nomor kuesioner** yang telah ditentukan
- b. Pastikan anda telah mengetahui **id relawan dan password** sebagaimana yang telah ditentukan
- c. Pastikan **jawaban kuesioner telah** terisi sebagaimana ketentuan
- d. Pastikan anda mendapatkan **akses internet dan telepon** yang baik sebelum melaporkan data
- e. **Laporan berjenjang.** Pelaporan data **form h** bisa dilakukan **setelah form h-1** selesai dilaporkan, demikian juga untuk **form h+1** bisa dilaporkan setelah **form h** selesai dilaporkan.
- f. Lakukan **pelaporan data dengan sangat hati-hati**. Proses entry data hanya berlangsung satu kali dan final (mekanisme edit data membutuhkan waktu dan otoritas).

B. LAPORAN PELANGGARAN PEMILU KEPADA PENGAWAS PEMILU

Apabila dari hasil pemantauan ditemukan dugaan pelanggaran, maka pemantau Pemilu melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pengawas Pemilu Lapangan setempat. (Tatacara pelaporan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu telah dibahas pada Bab V)

C. KOORDINASI LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KEPADA KPU DAN JAJARANNYA

Pemantauan yang dilakukan oleh Kemitraan diharapkan dapat menjadi masukan kepada Penyelenggara Pemilu setempat untuk memperbaiki proses pelaksanaan pemilu pada tahapan selanjutnya. Karena itu setelah pengolahan hasil pemantau telah rampung, sangat disarankan kepada pemantau pemilu untuk segera menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU dan jajarannya sebagai masukan.

D. PUBLIKASI PROSES DAN HASIL PEMANTAUAN KEPADA PUBLIK

Data hasil pemantauan dari STO akan diolah oleh LP3ES dan dipublikasikan kepada publik oleh Kemitraan melalui media massa.

Para LTO dan STO juga disarankan untuk melakukan publikasi hasil pemantauan kepada publik. Hal yang harus diperhatikan sebelum memulai publikasi pemantauan adalah

1. Memastikan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan terlebih dahulu kepada jajaran KPU dan Bawaslu/Panwaslu setempat.
2. Memastikan kebenaran data dan informasi hasil pemantauan yang akan dipublikasikan.
3. Menghindari untuk memberi kesimpulan terhadap kualitas pemilu melebihi dari cakupan materi pemantauan dan wilayah yang dipantau.

X. LAMPIRAN:

- A. Form pemantauan STO**
- B. Denah TPS – Pemungutan suara**
- C. Denah TPS – Penghitungan suara**
- D. Alur pelaporan bagi STO**
- E. Formulir B.1-DD : Laporan Pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu**
- F. Sertifikat Akreditasi Kemitraan sebagai Pemantau Pemilu oleh KPU RI**
- G. Contoh Tanda Pengenal Pemantau KPU RI**
- H. Contoh Tanda Pengenal Pemantau Kemitraan**

1. Form pemantauan STO

Pra Pungut Hitung

FORMULIR PEMANTAUAN		FORM PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA	
PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		No Kuesioner :	
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014			
NAMA / ID PEMANTAU	:		
NOMOR TPS	:		
TANGGAL PEMANTAUAN	:		
DESA / KELURAHAN	:		
KECAMATAN	:		
KABUPATEN/ KOTA	:		
PROVINSI	:		
KHUSUS PAPUA	:	: 1. NOKEN 2. BUKAN NOKEN	
<p>Cara pengisian form:</p> <p>Lingkari pada salah satu kolom di sebelah kanan, dan silakan tulis keterangan untuk pertanyaan tertentu pada kolom yang tersedia</p>		Halaman 1 / 2	

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	
		1 = YA	2 = TIDAK
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA			
1	Apakah KPPS telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS sebelum TPS dibuka pada pukul 07.00 tanggal 9 Juli 2014?	1	2
	<i>Jika jawaban "YA", jawablah pertanyaan dibawah ini untuk menjelaskan kapan logistik diterima oleh KPPS.</i>		
	a. Apakah sebelum tanggal 8 Juli 2014	1	2
	b. Apakah pada tanggal 8 Juli 2014	1	2
	c. Apakah antara tanggal 9 Juli 2014 pukul 00.00 hingga sebelum pembukaan TPS pukul 07.00 waktu setempat.	1	2
2	Apakah kotak suara yang diterima dari PPS dalam kondisi tergeblok dan tersegel?	1	2
KESIAPAN TPS			
3	Apakah TPS berada di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh pemilih penyandang cacat?	1	2
4	Apakah pembuatan TPS sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?	1	2
5	Apakah TPS telah dilengkapi dengan fasilitas		
	a. Ruangan atau tenda?	1	2
	b. Alat pembatas?	1	2
	c. Papan pengumuman untuk menempel DCT, DPT, DPK, DPTb, DPKTb?	1	2
	d. Papan pengumuman untuk menempel Model C 1 Plano?	1	2
	e. Tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS	1	2
	f. Meja/papan untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara	1	2
	g. Tempat duduk Pemilih, Saksi, dan PPL	1	2
	h. Alat penerangan yang cukup	1	2
6	Apakah lingkungan di sekitar TPS sudah bersih dari alat peraga kampanye?	1	2
DAFTAR PEMILIH			
7	Apakah ada warga negara yang memiliki hak pilih yang namanya belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)?	1	2
8	Apakah ada warga negara yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK tapi belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C 6)?	1	2
JUAL BELI SUARA SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA			
9	Apakah Anda melihat adanya pembagian uang atau barang kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu ?	1	2
10	Apakah Anda melihat adanya pembagian uang atau iming-iming berupa materi kepada KPPS agar memenangkan pasangan calon tertentu?	1	2
INTIMIDASI SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA			
11	Apakah Anda melihat adanya intimidasi/ancaman kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu?	1	2
12	Apakah anda melihat adanya intimidasi kepada KPPS agar memenangkan pasangan calon tertentu?	1	2
	Tuliskan pada kolom ini apabila pada pertanyaan diatas, ada keterangan yang perlu ditambahkan (sebutkan nomor pertanyaan yang akan diberi keterangan)		



Form Persiapan Pemungutan Suara		Halaman 2 / 2
No	Pertanyaan lanjutan tentang politik uang pada hari pemungutan suara	
	Jika Anda melihat adanya pembagian uang atau barang kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:	
13	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menerima (nama dan peran/jabatan)	
	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	
	Jika Anda melihat adanya pembagian uang atau iming-iming berupa materi kepada KPPS agar memenangkan pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:	
14	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menerima (nama dan peran/jabatan)	
	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	
	Pertanyaan lanjutan tentang intimidasi sebelum pemungutan suara	
	Jika Anda melihat adanya intimidasi/ancaman kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:	
15	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menjadi korban (nama dan peran/jabatan)	
	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	
	Jika Anda melihat adanya intimidasi kepada KPPS agar memenangkan pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:	
16	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menjadi korban (nama dan peran/jabatan)	
	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	

FORMULIR PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		FORM HARI PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014		No Kuesioner:
NAMA / ID PEMANTAU :	
NOMOR TPS :	
TANGGAL PEMANTAUAN :	
WAKTU TIBADI TPS :	
WAKTU MENGGALANGKAN TPS :	
DESA / KELURAHAN :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN/ KOTA :	
PROVINSI :	
KHUSUS PAPUA :	1. NOKEN 2. BUKAN NOKEN	

Cara pengisian form:

Lingkari pada salah satu kolom di sebelah kanan, dan silakan tulis keterangan untuk pertanyaan tertentu pada kolom yang tersedia

Bagian 1 / 3

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		1 = YA	2 = TIDAK
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA			
1	Apakah tata letak TPS sesuai dengan denah pada peraturan KPU?	1	2
2	Apakah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ditempelkan di dekat pintu masuk TPS yang mudah dilihat dan dibaca oleh pemilih?	1	2
3	Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) Pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden ditempelkan di dekat pintu masuk TPS yang mudah dilihat dan dibaca oleh pemilih?	1	2
4	Apakah Pemungutan suara dihadiri oleh : a. Ketua dan anggota KPPS? b. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden? c. Pengawas Pemilu Lapangan? d. Petugas keamanan ?	1 1 1 1	2 2 2 2
5	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mana yang hadir ? 1. Nomor Urut 1 2. Nomor Urut 2	1 1	2 2
6	Apakah semua saksi yang hadir membawa surat mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ? <i>Jika Jawaban "Tidak (2)", jawablah pertanyaan dibawah ini. Jika Jawaban "1 = Ya" maka lanjutkan ke nomor berikutnya.</i> a. Apakah ada saksi yang ditolak kehadirannya oleh PPS karena tidak membawa surat mandat dari Tim Kampanye ?	1 1	2 2
7	Apakah kotak suara dalam kondisi tergeblok dan tersegel?	1	2
8	Apakah terdapat pemilih penyandang cacat di TPS ini?	1	2
9	Apakah lokasi TPS mudah dijangkau bagi pemilih penyandang cacat?	1	2
10	Apakah tata letak dan perlengkapan TPS memudahkan bagi pemilih penyandang cacat?	1	2
11	Apakah terdapat pemilih tuna netra di TPS ini?	1	2
12	Apakah terdapat alat coblos khusus (template) untuk pemilih tuna netra?	1	2
13	Apakah Ketua dan anggota KPPS melakukan hal-hal berikut: a. Membuka kotak suara, mengeluarkan dan menunjukkan seluruh isi kotak suara sebelum pencoblosan b. Menghitung dan memeriksa keadaan surat suara sebelum pencoblosan c. Menghitung dokumen dan perlengkapan lainnya selain surat suara sebelum pencoblosan d. Menandatangani berita acara pemeriksaan kotak suara, surat suara, dokumen pendukung dan perlengkapan lainnya e. Meminta saksi untuk melihat berita acara pemeriksaan kotak suara, surat suara, dokumen pendukung dan perlengkapan lainnya f. Menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kepada pengawas pemilu dan saksi yang datang sebelum pencoblosan	1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
14	Apakah TPS dibuka pukul 07.00 waktu setempat?	1	2
15	Apakah KPPS melakukan upacara pengucapan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua KPPS?	1	2
16	Apakah KPPS memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam Formulir C6 dengan nama pemilih yang tercantum di DPT, DPTb atau DPK?	1	2
17	Apakah Petugas KPPS mengecek identitas pemilih yang akan mencoblos sebelum pencoblosan?	1	2
18	Apakah Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih?	1	2
19	Dalam hal terdapat pemilih yang mendapat surat suara yang rusak atau keliru dalam memberikan suara, apakah KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 (satu) kali?	1	2
20	Apakah pemilih penyandang cacat dapat menentukan sendiri pendampingnya saat memberikan suara?	1	2
21	Apakah KPPS memeriksa jari pemilih sudah bertinta atau belum sebelum mendapatkan surat suara?	1	2
22	Apakah terdapat pemilih yang akan mewakili pemilih lain menggunakan hak pilihnya? <i>Jika Jawaban adalah "1 = Ya"; maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Jika Jawaban "2 = Tidak" maka lanjutkan ke nomor berikutnya.</i> a. Apakah KPPS menolak pemilih yang akan mewakili pemilih lain?	1	2
23	Apakah terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPK atau DPTb dan tidak bisa menunjukkan KTP atau paspor atau identitas kependudukan lainnya kepada KPPS tapi diizinkan menggunakan hak pilih?	1	2
24	Apakah jari pemilih ditanda dengan tinta setelah memberikan suara?	1	2
25	Apakah tanda tinta di jari tidak dapat dihapus sampai selesainya pemungutan suara?	1	2
26	Apakah terdapat pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)?	1	2

27	Apakah terdapat pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) menggunakan hak pilihnya di atas pukul 12.00? a. Jika jawaban "1 = YA", berapa orang pemilih ?	1	2
28	Apakah jumlah kertas suara cukup untuk semua pemilih menggunakan hak pilihnya ?	1	2
29	Apakah pemungutan suara ditutup jam 13.00 waktu setempat?	1	2
PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA			
30	Apakah tata letak TPS, posisi anggota KPPS dan saksi diubah sesuai Denah Penghitungan Suara berdasarkan peraturan KPU?	1	2
31	Apakah penghitungan suara dilakukan dalam kondisi terang/ pencahayaan cukup?	1	2
32	Apakah penghitungan suara dihadiri oleh: a. Saksi? b. Pengawas Pemilu Lapangan? c. Masyarakat? d. Petugas keamanan?	1 1 1 1	2 2 2 2
33	Apakah KPPS menghitung jumlah dan melakukan pencatatan kedalam Formulir Model C 1 terhadap: a. pemilih yang memberikan suaranya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap DPT? b. pemilih yang memberikan suaranya berdasarkan Daftar Pemilih Khusus DKP? c. pemilih yang memberikan suaranya berdasarkan Daftar Pemilih Tambahan/ DPTb ? d. Daftar Pemilih Khusus Tambahan/ DPKTB? e. surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan? f. surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos? g. surat suara yang tidak terpakai? h. surat suara cadangan yang tidak terpakai?	1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2
34	Apakah KPPS memberi tanda silang pada semua surat suara yang tidak terpakai?	1	2
35	Apakah KPPS mencatat jumlah surat suara cadangan ke dalam Formulir C 1 dan Model C 1 dan ditandatangani oleh Ketua KPPS serta sedikitnya dua anggota KPPS?	1	2
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA			
36	Apakah Ketua KPPS menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara selesai dan rapat penghitungan suara dimulai?	1	2
37	Apakah KPPS membuka gembok kotak suara, mengeluarkan, menghitung dan mengumumkan jumlah surat suara?	1	2
38	Apakah KPPS mencatat hasil penghitungan surat suara yang diumumkan kedalam Formulir Model C 1?	1	2
39	Apakah KPPS menetapkan suara sah atau tidak sah dilakukan secara konsisten, yakni dengan: a. Menyatakan sah tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut atau nama calon atau foto Pasangan Calon, b. Menyatakan sah tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon. c. Menyatakan sah tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon.	1 1 1	2 2 2
40	Apakah pencatatan di Model C 1 Plano sesuai dengan hasil pencoblosan setiap surat suara?	1	2
41	Apakah pencatatan di Formulir C 1 Plano bisa dilihat hadirin?	1	2
42	Apakah terdapat keberatan dari saksi kepada KPPS atas prosedur penghitungan dan atau selisih penghitungan perolehan suara? <i>Jika jawaban adalah "1 = Ya"; maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Jika jawaban "2 = Tidak" maka lanjutkan ke nomor berikutnya.</i> a. Apakah KPPS memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan keberatan? b. Apakah KPPS segera melakukan pembetulan dalam hal keberatan saksi sesuai aturan?	1 1 1	2 2 2
43	Apakah terdapat keberatan dari Pengawas Pemilu Lapangan/ PPL atas prosedur penghitungan dan atau selisih penghitungan perolehan suara? <i>Jika jawaban adalah "1 = Ya"; maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Jika jawaban "2 = Tidak" maka lanjutkan ke nomor berikutnya.</i> a. Apakah KPPS memberikan kesempatan kepada pengawas untuk menyampaikan keberatan? b. Apakah KPPS segera melakukan pembetulan dalam hal keberatan dari pengawas pemilu lapangan sesuai aturan?	1 1 1	2 2 2
44	Apakah jumlah hasil penghitungan suara dipindahkan ke Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model G) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C 1) secara benar dan terbuka?	1	2
45	Apakah hasil pencatatan di Formulir Model C serta Formulir Model C 1 sama dengan hasil penghitungan suara di Formulir Model C 1 Plano?	1	2
46	Apakah Formulir Model C dan Formulir Model C 1 di TPS ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS?	1	2
47	Apakah Formulir Model C dan Formulir Model C 1 ditandatangani oleh saksi yang hadir?	1	2
48	Apakah semua saksi yang hadir bersedia menandatangani Formulir Model C 1?	1	2
49	Apakah semua saksi yang hadir menerima salinan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C 1 pada hari yang sama?	1	2
50	Apakah pengawas pemilu lapangan menerima salinan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C 1 pada hari yang sama?	1	2
51	Setelah penghitungan suara selesai, apakah KPPS memasukkan semua surat suara, salinan Formulir Model C dan Formulir Model C 1 kedalam kotak suara kemudian mengembok dan memberi segel?	1	2
52	Apakah setelah selesainya penghitungan suara, kotak suara segera dibawa ke PPS?	1	2
POLITIK UANG PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA			
53	Apakah Anda melihat adanya pembagian uang atau barang kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu?	1	2
54	Apakah Anda melihat adanya pembagian uang atau iming-iming berupa materi kepada KPPS agar memenangkan pasangan calon tertentu?	1	2
INTIMIDASI PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA			
55	Apakah Anda melihat adanya intimidasi/ancaman kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu?	1	2
56	Apakah anda melihat adanya intimidasi kepada KPPS agar memenangkan pasangan calon tertentu?	1	2
Tuliskan pada kolom ini apabila pada pertanyaan diatas, ada keterangan yang perlu ditambahkan (sebutkan nomor pertanyaan yang akan diberi keterangan)			

Form Hari Pemungutan Suara		Bagian 2 / 3
No	Pertanyaan lanjutan tentang keberatan saksi kepada KPSS	
Jika terdapat keberatan dari saksi kepada KPSS atas prosedur penghitungan dan atau selisih penghitungan perolehan suara, silahkan jawab pertanyaan berikut:		
	Nama/Asal saksi	Apa isi keberatan dari saksi
		Apa yang dilakukan oleh KPSS
57		
Pertanyaan lanjutan tentang keberatan dari Pengawas Pemilu Lapangan/ PPL		
Jika terdapat keberatan dari Pengawas Pemilu Lapangan/ PPL atas prosedur penghitungan dan atau selisih penghitungan perolehan suara, silahkan jawab pertanyaan berikut:		
58	Nama PPL	Apa isi keberatan dari PPL
		Apa yang dilakukan oleh KPSS

Form Hari Pemungutan Suara		Bagian 3 / 3
No	Pertanyaan lanjutan tentang politik uang pada hari pemungutan suara	
Jika Anda melihat adanya pembagian uang atau barang kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:		
	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menerima (nama dan peran/jabatan)	
59	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	
Jika Anda melihat adanya pembagian uang atau iming-iming berupa materi kepada KPSS agar memenangkan pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:		
	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menerima (nama dan peran/jabatan)	
60	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	
Pertanyaan lanjutan tentang intimidasi pada hari pemungutan suara		
Jika Anda melihat adanya intimidasi/ancaman kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:		
	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menjadi korban (nama dan peran/jabatan)	
61	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	
Jika Anda melihat adanya intimidasi kepada KPSS agar memenangkan pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut:		
	Siapa yang melakukan (nama dan peran/jabatan)	
	Siapa yang menjadi korban (nama dan peran/jabatan)	
62	Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung (waktu dan tempat)	
	Bagaimana kejadiannya (jelaskan)	

Rekapitulasi di PPS


Lamp Rek PPS

FORMULIR PEMANTAUAN		FORM REKAPITULASI DI PPS	
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PPS		No Kuesioner:	
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014			
NAMA / ID PEMANTAUAN : TANGGAL REKAPITULASI : WAKTU TIBA DI PPS : WAKTU MENINGGALKAN PPS : JUMLAH TPS YANG DI REKAP : DESA / KELURAHAN : KEMAMPUAN : KABUPATEN/ KOTA : PROVINSI : PRULVINA :			
Cara pengisian form: <i>Lengkapi jawaban pada salah satu kolom di sebelah kanan</i>		Halaman 1 / 3	
NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		1 = YA	2 = TIDAK
PERSIAPAN			
1	Apakah semua perlengkapan rekapitulasi sudah tersedia sebelum rekapitulasi penghitungan suara dimulai?	1	2
2	Apakah saat rekapitulasi dimulai, Panitia Pemungutan Suara/PPS sudah menerima semua kotak suara dari TPS yang menjadi wilayah kerjanya?	1	2
3	Apakah seluruh kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dan TPS dalam kondisi tergebox dan tersesat?	1	2
4	Apakah semua anggota PPS hadir?	1	2
5	Apakah Pengawas Pemilu Lapang/ PPL hadir?	1	2
6	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mana yang hadir? 1. Nomor Unt 1 ? 2. Nomor Unt 2 ?	1	2
7	Apakah saksi membawa surat mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?	1	2
8	Apakah ada saksi yang ditolak kehadirannya oleh PPS karena tidak membawa surat mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?	1	2
PELAKSANAAN			
9	Apakah PPS membuka secara resmi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara?	1	2
10	Apakah PPS menjelaskan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara?	1	2
11	Apakah kotak suara dalam kondisi tergebox dan tersesat dengan baik sebelum dibuka?	1	2
12	Apakah dalam kotak suara terdapat sampul tereset yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1) di TPS?	1	2
13	Apakah kotak suara tergebox dan disegel kembali setelah sampul berisi Formulir Model C1 dikeluarkan dari kotak suara?	1	2
14	Apakah PPS membuat Berita Acara Pengambilan Formulir Model C1?	1	2
15	Apakah PPS mulai merekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS yang bernomor unta paling kecil?	1	2
16	Apakah terdapat keberatan dari saksi PPS atas prosedur dan hasil rekapitulasi suara? <i>Jika jawaban adalah "1 = Ya", maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Jika jawaban "2 = Tidak" maka lanjutkan ke nomor berikutnya.</i> a. Apakah PPS memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan keberatan? b. Apakah PPS segera melakukan pembetulan dalam hal keberatan saksi sesuai aturan?	1	2
17	Apakah terdapat keberatan dari Pengawas Pemilu Lapang/ PPL atas prosedur dan hasil rekapitulasi suara? <i>Jika jawaban adalah "1 = Ya", maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Jika jawaban "2 = Tidak" maka lanjutkan ke nomor berikutnya.</i> a. Apakah PPS memberikan kesempatan kepada pengawas untuk menyampaikan keberatan? b. Apakah PPS segera melakukan pembetulan dalam hal keberatan dari pengawas pemilu lapangan sesuai aturan?	1	2
18	Apakah Ketua dan semua anggota PPS menandatangani Berita Acara (Model D) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS (Model D 1), setelah proses rekapitulasi selesai?	1	2
19	Apakah Pengawas Pemilu Lapangan bersedia menandatangani Formulir Model D 1?	1	2
20	Apakah semua saksi bersedia menandatangani Formulir Model D 1?	1	2
21	Apakah Pengawas Pemilu Lapangan menerima salinan Formulir Model D 1?	1	2
22	Apakah semua saksi menerima salinan Formulir Model D 1?	1	2
23	Apakah PPS menutup secara resmi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS?	1	2
PENUTUPAN			
24	Apakah PPS mengumumkan salinan hasil rekapitulasi penghitungan suara di kantor PPS?	1	2
25	Apakah PPS memasukkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara kedalam kotak suara?	1	2
26	Apakah PPS menggebox dan menyegel kotak suara yang berisi Formulir Model D dan Model D 1 sebelum diserahkan ke PPS?	1	2
27	Berapa jumlah rekab TPS yang bisa anda pantau pada proses rekapitulasinya di PPS ini?	TPS	
POLITIK UANG DAN INTIMIDASI			
28	Apakah anda melihat adanya pembagian uang atau barang kepada PPS untuk memenangkan pasangan cak	1	2
29	Apakah anda melihat adanya intimidasi/ancaman kepada PPS untuk memenangkan pasangan calon tertent	1	2
Tuliskan pada kolom ini apabila pada pertanyaan diatas, ada keterangan yang perlu ditambahkan (sebutkan nomor pertanyaan yang akan diberi keterangan)			

Form Rekab di PPS		Halaman 2 / 3							
No	Pertanyaan lanjutan tentang keberatan saksi kepada PPS								
30	Jika terdapat keberatan dari saksi atas prosedur penghitungan dan hasil rekapitulasi suara, silahkan jawab pertanyaan berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Nama/Asal saksi</th> <th style="width: 33%;">Apa isi keberatan dari saksi</th> <th style="width: 33%;">Apa yang dilakukan oleh PPS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Nama/Asal saksi	Apa isi keberatan dari saksi	Apa yang dilakukan oleh PPS			
Nama/Asal saksi	Apa isi keberatan dari saksi	Apa yang dilakukan oleh PPS							
31	Pertanyaan lanjutan tentang keberatan dari Pengawas Pemilu Lapangan/ PPL terhadap rekapitulasi suara <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Nama PPL</th> <th style="width: 33%;">Apa isi keberatan dari PPL</th> <th style="width: 33%;">Apa yang dilakukan oleh PPS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Nama PPL	Apa isi keberatan dari PPL	Apa yang dilakukan oleh PPS			
Nama PPL	Apa isi keberatan dari PPL	Apa yang dilakukan oleh PPS							
No	Form Rekab di PPS Halaman 3 / 3								
32	Pertanyaan lanjutan tentang alasan saksi yang tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Nama/saksi</th> <th style="width: 33%;">Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Nama/saksi	Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:				
Nama/saksi	Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:								
33	Pertanyaan lanjutan tentang politik uang dan intimidasi ketika rekapitulasi suara di tingkat PPS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Nama/saksi</th> <th style="width: 33%;">Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Nama/saksi	Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:				
Nama/saksi	Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:								
34	Jika Anda melihat adanya intimidasi/ancaman kepada PPS untuk memenangkan pasangan calon tertentu, silahkan jawab pertanyaan berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Nama/saksi</th> <th style="width: 33%;">Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Nama/saksi	Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:				
Nama/saksi	Alasan saksi tidak bersedia menandatangani Formulir Model D1:								

2. Denah TPS – Pemungutan suara

DENAH TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS



ALUR PEMUNGUTAN SUARA

1. Daftarkan nama Anda pada petugas Pencatat kehadiran
2. Tunggu sampai nama Anda dipanggil
3. Kemudian Anda akan menerima lembar Surat Suara
4. Lakukan pencoblosan pada lembar surat suara di bilik pemberian suara
5. masukan lembar surat suara yang sudah dilipat kembali ke dalam kotak suara
6. Celupkan jari anda dengan tinta sebagai bukti telah melakukan pemberian suara pada petugas KPPS
7. Anda telah selesai melakukan pemberian suara

KETUA KPPS

Menerima Dan Memeriksa Seluruh Kelengkapan Dan Administrasi TPS memimpin rapat pemungutan suara; memanggil pemilih ke mejanya menandatangani surat suara dan memberikan satu lembar surat suara kepada pemilih

Anggota KPPS ke – 2

meneliti Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan (Form Model C 6 KWK) memberikan tanda centang (v) nama dan nomor pemilih dari salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Anggota KPPS ke – 3

mengambil Surat pemberitahuan yang dibawa pemilih.

Anggota KPPS ke – 4

menerima pemilih memeriksa semua jari tangan untuk melihat tinta, mencocokkan jenis kelamin. Terhadap pemilih dari TPS lain dapat diminta KTP/identitas lain/surat keterangan pemilih di tempat lain (Formulir Model A-8 KWK) dari PPS untuk kesesuaian Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih dengan identitas Pemilih tersebut, memberi nomor urut sesuai kehadiran pemilih.

Anggota KPPS ke – 5

mengarahkan pemilih menuju Bilik Pemberian Suara yang kosong, harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di belakang Bilik Pemberian Suara kecuali pemilih yang bersangkutan


Anggota KPPS ke – 6

memastikan bahwa para pemilih telah melipat surat suara dengan benar sehingga tanda tangan Ketua KPPS dapat terlihat serta pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

Anggota KPPS ke – 7


menandai (mencelupkan) salah satu jari tangan pemilih sebelum pemilih keluar dari areal TPS.

3. Denah TPS – Penghitungan suara




4. Alur pelaporan bagi STO

SKEMA KOMUNIKASI DATA



MEKANISME PELAPORAN DATA



5. Sertifikat Akreditasi Kemitraan sebagai Pemantau Pemilu oleh KPU RI



6. Formulir B.1-DD : Laporan Pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu

Model B.1-DD

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor:LP/PILEG/BULAN.../TAHUN....

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Pelapor

a. Nama :
b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
c. Tempat/Tgl Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Pekerja :
f. Kewarganegaraan :
g. Alamat :
h. No Telp/HP :
i. Fax :
j. E-Mail :

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. Peristiwa :
b. Tempat Kejadian :
c. Hari dan Tanggal Kejadian :
d. Waktu Kejadian :
e. Terlapor :
f. Alamat Terlapor** :
g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi –saksi

1. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :
2. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :
3. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :

4. Bukti-Bukti*

a.
b.
c.
d.
e.

5. Uraian singkat kejadian :

.....
.....
.....

Dilaporkan di :
Hari dan Tanggal :
Waktu :

7. Contoh Tanda Pengenal Pemantau KPU RI

Komisi Pemilihan Umum

**Kartu Akreditasi Pemantau
Pemilu Anggota DPR, DPD
Dan DPRD Tahun 2014**



Nama Pemantau :
Nomor Akreditasi :
Alamat Pemantau :
Nama Anggota :
Pemantau
Alamat Tempat Tinggal :
Anggota Pemantau
Wilayah Pemantuan :
Masa Berlaku : Oktober 2014



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Ketua,

Husni Kamil Manik

8. Contoh Tanda Pengenal Pemantau Kemitraan



Lampiran : Daftar Istilah untuk daftar pemilih

- a. **Daftar Pemilih Tetap (DPT)**, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/ DPRD.
- b. **Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)**, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
- c. **Daftar Pemilih Khusus (DPK)**, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang- Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- d. **Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)**, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan



kode etik pemantau pemilu

Non Partisan dan Netral Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).

Tanpa Kekerasan (Non Violence) Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

Menghormati Peraturan Perundang-undangan Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesukarelaan Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

Integritas Pemantau Pemilu dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.

Kejujuran Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

Objektif Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

Kooperatif Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

Transparan Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

Kemandirian Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.